



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 29 Mei 1986 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II, tanggal 27 Desember 1986 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Tas, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal, 02 Agustus 2016, di Kabupaten Seluma dengan status Duda dan Janda;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi Saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Dua anak,;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Selasa , tanggal 02 Agustus 2016 di Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut;

1. ----- B

ahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus janda, karena telah berpisah dengan suami terdahulu sejak tahun 2014;

2. Bahwa Pemohon II sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki secara sah dan tercatat dan bercerai secara sah di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2019;

3. Bahwa Pemohon II kemudian menikah dengan Pemohon I pada tanggal 2 Agustus 2016 di Kabupaten Seluma memakai status janda sebagaimana posita 1;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOTP atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 28 September 2015, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOTP atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 27 September 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2016/PA AGM atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Argamakmur pada tanggal 16 Juni 2016, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 268/AC/2019/PA.Bn atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2019, alat bukti tersebut telah



dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

Bahwa setelah penyampaian pembuktian surat Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beridentitas dan bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, maka haruslah dinyatakan bahwa telah terbukti Para Pemohon berdomisili di Seluma Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus duda cerai, resmi telah bercerai di Pengadilan Agama Argamakmur pada tanggal 16 Juni 2016, karenanya Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Agustus 2016 tanpa ada halangan status apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 disebutkan **“Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda”**, ternyata Pemohon II telah menambahkan dalam pembacaan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah pula menikah dengan seorang laki-laki bernama Nendar Zufri, SP sekitar tahun 2000 secara sah dan telah berpisah sejak tahun 2014 dan baru bercerai secara sah pada tanggal 14 Mei 2019 di depan persidangan Pengadilan Agama Argamakmur, lalu Pemohon II kemudian menikah pada tanggal 2 Agustus 2016 di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma memakai status janda sebagaimana posita angka 1, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I sebagaimana posita angka 7, dapat dikatakan bahwa janda yang dimaksud tersebut adalah janda cerai secara resmi dan tercatat, namun perceraian secara resmi dan tercatat baru dilakukan di tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pengakuan Pemohon II didepan persidangan, majelis hakim menyatakan pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bindend) serta bukti P.4. adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada hari Selasa pada tanggal 2 Agustus 2016 di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah bercerai secara sah dan resmi di Pengadilan Agama Argamakmur tanggal 16 Juni 2016, karenanya Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Agustus 2016 tanpa ada halangan status apapun;
- Bahwa, sewaktu Pemohon II melaksanakan akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih belum benar-benar berstatus janda cerai, karena belum bercerai secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Nendar Zufri, SP, dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2019;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat dinyatakan bahwa pada saat Pemohon II dan Pemohon I menikah, sampai tahun 2019 mengandung unsur **POLIANDRI**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Nendar Zufri, SP dengan bukti P.4, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan terdapat larangan kawin;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hambali, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.HI.,M.H dan Sudiliharti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umi Fathonah, S.HI.,M.H
Hakim Anggota

Hambali, S.H.,M.H

Sudiliharti, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas



Joni, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>12.000,-</u>
Jumlah		Rp.	267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)